



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Poros Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Konawe Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor : 800 / 851 / 2018

Tentang

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa Sekolah Dasar (SD), se Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri namun belum memiliki izin Operasional.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Se Kabupaten Konawe Selatan di anggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

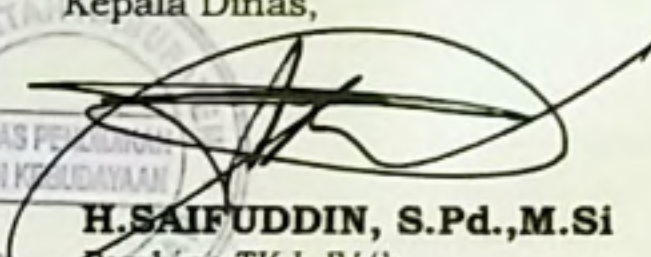
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan terhitung Tanggal 12 April 2018
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan menjadi tanggung jawab Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- Keempat : Penyelenggara Sekolah atau Badan Pendiri berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe selatan.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 13 April 2018

Kepala Dinas,

H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19640621 198610 1 005

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Konawe Selatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Ketua Pendiri Sekolah Dasar (SD)
6. Camat Masing – Masing di Tempat

Lampiran : SK Pembaharuan Sekolah Dasar (SD)

No. : 800/ 851 /2018

Andoalo : 13 April 2018

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan
1	SD NEGERI 1 ANDOALO	40402099	Kec. Andalo
2	SD NEGERI 2 ANDOALO	40401822	Kec. Andalo
3	SD NEGERI 3 ANDOALO	40401978	Kec. Andalo
4	SD NEGERI 4 ANDOALO	40401997	Kec. Andalo
5	SD NEGERI 5 ANDOALO	40402041	Kec. Andalo
6	SD NEGERI 6 ANDOALO	40401806	Kec. Andalo
7	SD NEGERI 7 ANDOALO	40402127	Kec. Andalo
8	SD NEGERI 8 ANDOALO	40401844	Kec. Andalo
9	SD NEGERI 9 ANDOALO	40401883	Kec. Andalo
10	SD NEGERI 10 ANDOALO	40401792	Kec. Andalo
11	SD NEGERI 11 ANDOALO	40402064	Kec. Andalo
12	SD NEGERI 12 ANDOALO	40401990	Kec. Andalo
13	SD NEGERI 13 ANDOALO	40401840	Kec. Andalo
14	SD NEGERI 14 ANDOALO	40401795	Kec. Andalo
15	SD NEGERI 15 ANDOALO	40402136	Kec. Andalo
16	SD NEGERI 16 ANDOALO	40401872	Kec. Andalo
17	SD NEGERI 17 ANDOALO	40405066	Kec. Andalo
18	SD NEGERI 18 ANDOALO	40405088	Kec. Andalo
19	SD NEGERI 19 ANDOALO	40401965	Kec. Andalo
20	SD NEGERI 1 ANGATA	40401971	Kec. Angata
21	SD NEGERI 2 ANGATA	40401982	Kec. Angata
22	SD NEGERI 3 ANGATA	40401808	Kec. Angata
23	SD NEGERI 4 ANGATA	40402130	Kec. Angata
24	SD NEGERI 5 ANGATA	40401943	Kec. Angata
25	SD NEGERI 6 ANGATA	40402093	Kec. Angata
26	SD NEGERI 7 ANGATA	40401793	Kec. Angata
27	SD NEGERI 8 ANGATA	40401833	Kec. Angata
28	SD NEGERI 9 ANGATA	40405037	Kec. Angata
29	SD NEGERI 10 ANGATA	40405039	Kec. Angata
30	SD NEGERI 11 ANGATA	40402100	Kec. Angata
31	SD NEGERI 12 ANGATA	40401934	Kec. Angata
32	SD NEGERI 13 ANGATA	40401859	Kec. Angata
33	SD NEGERI 14 ANGATA	40405038	Kec. Angata
34	SD NEGERI 15 ANGATA	40401923	Kec. Angata
35	SD NEGERI 16 ANGATA	40405040	Kec. Angata
36	SD NEGERI 17 ANGATA	40405732	Kec. Angata
37	SD NEGERI 1 BAITO	40403320	Kec. Baito
38	SD NEGERI 2 BAITO	40402115	Kec. Baito
39	SD NEGERI 3 BAITO	40402092	Kec. Baito
40	SD NEGERI 4 BAITO	40401892	Kec. Baito
41	SD NEGERI 5 BAITO	40401791	Kec. Baito
42	SD NEGERI 6 BAITO	40401961	Kec. Baito
43	SD NEGERI 7 BAITO	40402065	Kec. Baito
44	SD NEGERI 8 BAITO	40401924	Kec. Baito
45	SD NEGERI 1 BASALA	40402005	Kec. Basala
46	SD NEGERI 2 BASALA	40402152	Kec. Basala
47	SD NEGERI 3 BASALA	40401962	Kec. Basala
48	SD NEGERI 4 BASALA	40401828	Kec. Basala
49	SD NEGERI 5 BASALA	40401838	Kec. Basala
50	SD NEGERI 6 BASALA	40403271	Kec. Basala
51	SD NEGERI 1 BENUA	40401839	Kec. Benua